



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 020/13/KM/2009
Tentang
PENETAPAN
ALOKASI PENGGUNAAN DANA PERHIMPUNAN ORANG TUA MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu IPB dalam meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan menunjang keberhasilan studi mahasiswa, maka selama ini Perhimpunan Orang Tua Mahasiswa (POM) IPB telah melakukan penggalangan dana dari orang tua mahasiswa melalui Iuran POM IPB yang harus dibayar oleh mahasiswa pada tahun pertama masuk IPB;
- b. bahwa penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, sebagian besar dialokasikan untuk kesejahteraan mahasiswa disamping untuk membantu pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan studi mahasiswa;
- c. bahwa pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, dilakukan sesuai dengan tujuan dari kegiatan penggalangan dana POM IPB dan diharapkan dapat terus dilanjutkan di masa-masa mendatang;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan agar dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan dana POM bagi Pengurus POM IPB periode berikutnya, serta dengan memperhatikan hasil rapat dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan, Direktur Program Pendidikan TPB, Direktur Kemahasiswaan, Kepala Asrama Mahasiswa, Direktur Fasilitas & Properti, dan Direktur Bisnis & Kemitraan IPB tanggal 7 Januari 2009, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan alokasi penggunaan dana dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor IPB Nomor 192/C/1992 tentang Anggaran Dasar Perhimpunan Orang Tua Mahasiswa IPB.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Alokasi Penggunaan Dana Perhimpunan Orang Tua Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (POM IPB) dengan besaran persentase alokasi untuk masing-masing kegiatan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini merupakan pedoman bagi Pengurus POM IPB dalam pengelolaan dana POM;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 27 Januari 2009
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 020/I3/KM/2009
Tanggal : 27 Januari 2009
Tentang : Penetapan Alokasi Penggunaan Dana Perhimpunan Orang Tua Mahasiswa Institut Pertanian Bogor

ALOKASI PENGGUNAAN DANA POM IPB

No.	Kegiatan	Alokasi (%)
1	2	3
1.	Akademik (pengiriman transkrip, tutorial mata kuliah tertentu di TPB, dan pembuatan leaflet, amplop dan foto copy)	3-4
2.	Kesejahteraan Mahasiswa (pemberian beasiswa, subsidi biaya SPP, Asrama, BPMP, BPMB, BPMK, BPIF, POM, dan transportasi bis keliling kampus)	70-80
3.	Dukungan Operasional POM (konsumsi dan transportasi untuk pertemuan orang tua mahasiswa, dan biaya operasional POM)	1-2
4.	Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan (peralatan kesekretariatan, peralatan olah raga mahasiswa di Asrama TPB, dan peralatan kebutuhan mahasiswa)	1-2
5.	Kesehatan dan Musibah (subsidi untuk mahasiswa sakit, kecelakaan, musibah, dll)	1-2
6.	Kemahasiswaan (seminar, kunjungan lapang, minat & profesi, penelitian mahasiswa, dan pemberian kenang-kenangan bagi mahasiswa berprestasi)	1-2
7.	Penunjang Kemahasiswaan (subsidi bagi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan primer/warung semur mahasiswa, subsidi bagi mahasiswa untuk penunjang pendidikan/foto copy, jilid, dll, dan biaya upload beasiswa dari Bank BNI)	2-3
8.	Dana Abadi	3-4

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996